

PSC ACCOUNTING

PRODUCTION SHARING

CONTRACT

11 November 2026

Agenda

1. Prinsip PSC, cost recovery, dan gross split
2. Akuntansi biaya operasi menurut Exhibit C dan PTK
3. Lifting, entitlement, DMO, dan gas
4. Aset KKKS dan pembebanan biaya
5. Tata kelola pelaporan: WP&B, AFE, FQR, JIB, dan pajak
6. PSC accounting dan LK berbasis PSAK
7. Operator, non-operator, dan penarikan data

Prinsip PSC

Production Sharing Contract: cost recovery dan gross split

Prinsip Production Sharing Contract

Migas milik negara sampai **titik penyerahan**; kontraktor menanggung risiko dan dibayar dari bagian produksi

Peran SKK Migas

- Manajemen operasi dan pengendalian
- Menyetujui WP&B, AFE, dan POD
- Bertanggung jawab atas pembukuan; didelegasikan kepada kontraktor (Exhibit C)

Peran Kontraktor (KKKS)

- Kemampuan finansial, teknis, profesional; menanggung risiko
- Melaksanakan komitmen pasti
- Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan biaya operasi dan produksi

Ketentuan Pokok

- Barang dan peralatan menjadi milik negara
- Ketenagakerjaan dan pelatihan
- Konsultasi, arbitrase, dan terminasi

Isu Akuntansi dan Pelaporan Migas

No	Isu (konversi ke IFRS/PSAK)
1	Aset eksplorasi dan evaluasi
2	Deplesi, penyusutan, amortisasi
3	Penurunan nilai aset nonkeuangan
4	Provisi pembongkaran dan lingkungan
5	Pengaturan bersama
6	Pengakuan pendapatan
7	Pelaporan cadangan
8	Instrumen keuangan

Mengapa berbeda?

- PSC merujuk **modern petroleum industry practices** dan **prosedur** Exhibit C
- LK entitas mengikuti **SAK/PSAK** (adopsi IFRS)
- Konversi dilakukan atas proses, sistem, dan pelaporan bisnis
- Satu transaksi dapat bernilai berbeda di FQR dan di LK

Pemahaman atas Pelaksanaan PSC

Cost Recovery vs Biaya Operasi

Biaya operasi, pengeluaran, dan aset tidak identik dengan biaya yang dikembalikan

PSC Accounting vs SAK dan SAP

Basis PSC, SAK (KKKS), dan SAP (BMN dan penerimaan negara) berbeda

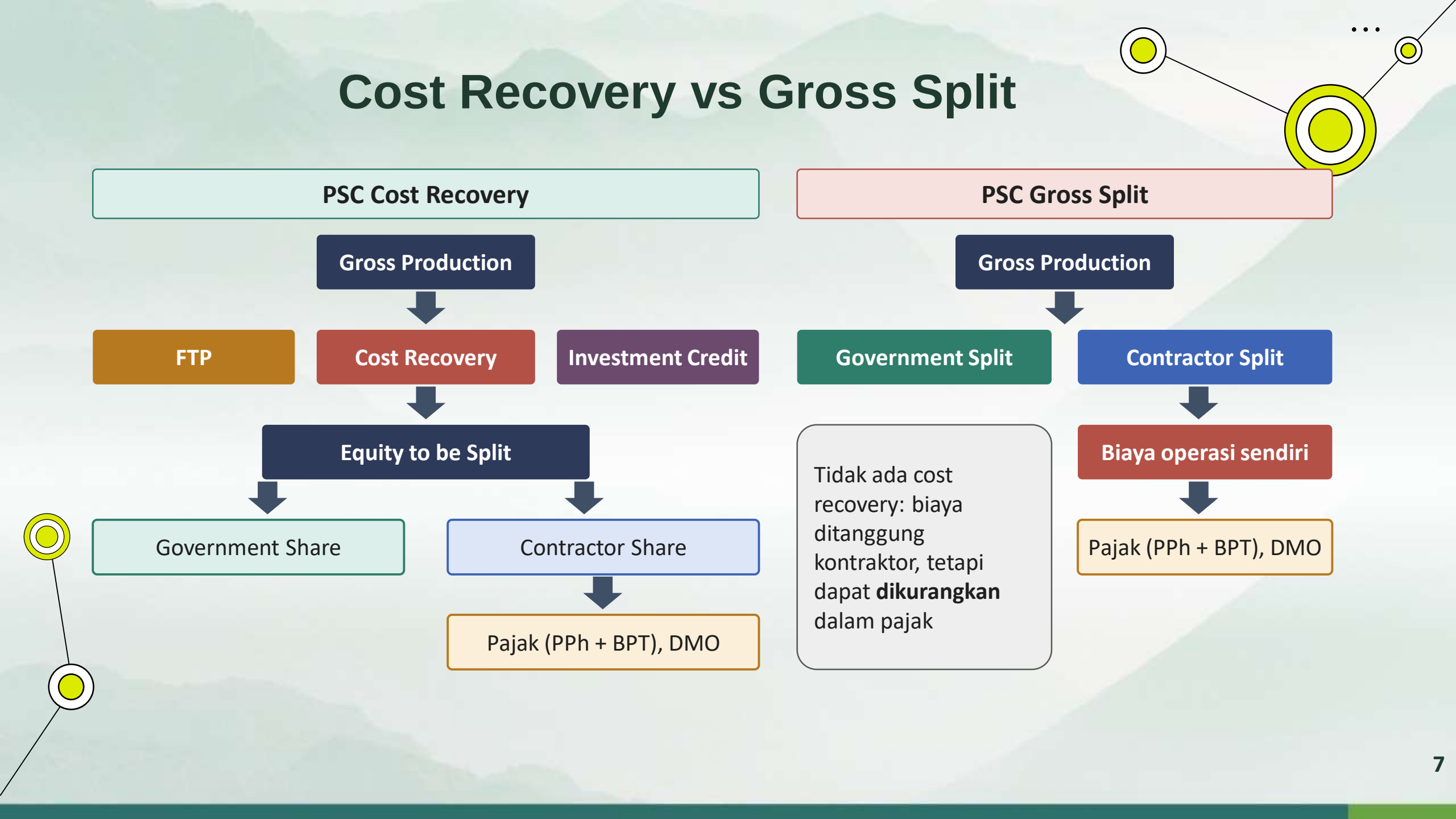
GOI Entitlement vs Penerimaan Negara

Bagian pemerintah bruto berbeda dengan penerimaan negara neto

Hak dan Kewajiban

Penyelesaian over/under lifting dan kewajiban lain antara pemerintah dan kontraktor

Cost Recovery vs Gross Split



Pemahaman Cost Recovery

Mekanisme pengembalian biaya operasi yang lebih dulu dikeluarkan kontraktor untuk eksplorasi dan eksploitasi, dibayar dari **hasil produksi** wilayah kerja



Biaya Operasi

- Pengeluaran dan kewajiban dalam operasi migas menurut PSC dan Exhibit C



Syarat Pengembalian

- Wilayah kerja telah **berproduksi komersial**
- Dibayar dalam bentuk volume minyak dan gas



Belum Kembali

- Biaya yang belum tertutup lifting menjadi **unrecovered cost** dan dibawa ke tahun berikutnya

Skema Pengembalian Biaya Operasi



Komponen cost recovery	Isi
Biaya operasi tahun berjalan	Eksplorasi dan pengembangan, produksi, administrasi (biaya nonkapital)
Depresiasi	Atas investasi aset (biaya kapital) yang telah placed into service
Unrecovered cost	Biaya operasi tahun lalu yang belum terkembalikan

Kontraktor menalangi seluruh pengeluaran lebih dahulu; setelah produksi komersial, biaya dikembalikan dari lifting wilayah kerja tersebut

Biaya Kapital dan Nonkapital

Nonkapital

- Dibebankan sebagai biaya operasi tahun berjalan
- Eksplorasi, produksi, administrasi

Kapital

- Dikembalikan melalui **depresiasi** setelah PIS
- Fasilitas produksi, konstruksi, movables

Tarif Depresiasi

- Declining balance per kelompok aset Exhibit C
- Contoh: Grup 1 50%, Grup 2 25%

Biaya kapital (Exhibit C)	Contoh
Construction utilities and auxiliaries	Gudang, jalan lapangan
Construction housing and welfare	Perumahan, fasilitas rekreasi
Production facilities	Platform, wellhead, tubing, tangki, jetty, gas plant
Movables	Furnitur, kendaraan

Konsep Ringfencing

POD Basis

- Biaya eksplorasi yang tidak berlanjut ke eksploitasi tidak dikompensasikan dengan produksi POD lain
- Biaya operasi satu POD tidak dikompensasikan dengan POD lain, walau dalam KKS yang sama

Block Basis

- Biaya eksplorasi yang tidak berlanjut tidak dikompensasikan dengan wilayah kerja lain
- Biaya operasi satu wilayah kerja tidak dikompensasikan dengan wilayah kerja lain

Klausul ringfencing ada di Section VI dan Exhibit C PSC; contoh: definisi Operating Costs dibatasi per POD atau per wilayah kerja

Komponen Biaya Menurut Exhibit C

Biaya nonkapital
Operations
Office, services, and general administration
Other exploratory expenditures
Surveys
Exploratory drilling
Production drilling
Training

Biaya kapital
Construction utilities and auxiliaries
Construction housing and welfare
Production facilities
Movables

Biaya kapital masuk cost recovery melalui depresiasi setelah fasilitas **placed into service**

Gross Split: Konsep dan Dasar Hukum

Konsep

- Bagi hasil dari **produksi bruto**
- Tanpa cost recovery
- Biaya ditanggung kontraktor, menjadi pengurang pajak

Regulasi

- Permen ESDM 8/2017, diubah 52/2017, 20/2019, 12/2020
- **Permen ESDM 13/2024** (gross split baru)
- Pajak: PP 53/2017 jo. PP 93/2021

Kendali Pemerintah

- Aset tetap milik negara
- SKK Migas mengawasi; WP&B sebagai data evaluasi
- DMO tetap berlaku

Aspek	Permen 8/2017 (dan perubahannya)	Permen 13/2024
Base split kontraktor	Minyak 43%, gas 48%	Diganti rentang bagi hasil
Komponen tambahan	Variabel dan progresif (13 komponen)	5 komponen: cadangan, lokasi, infrastruktur, harga minyak, harga gas
Bagian kontraktor	Base split ± komponen	75%–95% sebelum pajak; MNK tetap 93% minyak, 95% gas

Ilustrasi Cost Recovery dan Gross Split

USD ribu, satu tahun	Cost recovery	Gross split
Nilai lifting bruto	1.000.000	1.000.000
FTP 20% (dibagi 35% kontraktor)	70.000	–
Cost recovery	300.000	–
Equity share 35% × 500.000	175.000	–
Contractor split 75%	–	750.000
Bagian kontraktor bruto	**545.000**	**750.000**
Biaya operasi (sama-sama)	(300.000)	(300.000)
Penghasilan kena pajak	245.000	450.000
Pajak (40%; 22% + BPT 20%)	(98.000)	(169.200)
Bagian bersih kontraktor	**147.000**	**280.800**
Bagian pemerintah termasuk pajak	553.000	419.200

Angka ilustratif. Gross split: PPh 22% × 450.000 = 99.000; BPT 20% × 351.000 = 70.200

Akuntansi Biaya Operasi

Eksplorasi, eksploitasi, administrasi, dan kantor pusat

Akuntansi Biaya Eksplorasi

Biaya untuk **mencari dan membuktikan** bahwa suatu wilayah atau lapangan memiliki potensi cadangan migas



Geologi dan geofisika

Survei, topografi, seismik, studi, termasuk upah



Sumur stratigrafik

Pengeboran hanya untuk informasi geologis



Sumur eksplorasi

Pengeboran dan perlengkapan sumur



Plug and abandonment

Penutupan sumur eksplorasi



Perolehan lain

Misalnya akses jalan menuju sumur eksplorasi



Status ringfencing

Menentukan kapan biaya dapat dikembalikan

Pengakuan Biaya Eksplorasi selain Sumur

Tahap	Ringfencing POD	Ringfencing block
Eksplorasi	Unrecovered exploration cost, menunggu POD terkait berproduksi komersial	Unrecovered exploration cost, menunggu wilayah kerja berproduksi komersial
Eksploitasi	Tetap unrecovered exploration cost sampai POD terkait berproduksi	Biaya operasi tahun berjalan bila lifting cukup; bila tidak, unrecovered operating cost

Kuncinya: **lifting dari mana** yang boleh dipakai mengembalikan biaya, ditentukan oleh klausul ringfencing

Komponen Biaya Pengeboran

Drilling Costs

Tangible Drilling Costs (TDC)

- Well equipment surface
- Well equipment sub-surface
- Casing, tubing, completion

Intangible Drilling Costs (IDC)

- Persiapan dan penutupan
- Operasi pengeboran
- Evaluasi formasi
- Umum

Pengakuan Biaya Sumur Eksplorasi

Hasil sumur	KKS: kapitalisasi TDC dan IDC	KKS: kapitalisasi TDC saja
Dry hole	TDC dan IDC dibebankan sebagai biaya operasi atau unrecovered exploration cost	Sama: seluruh TDC dan IDC dibebankan atau unrecovered
Successful	Dilanjutkan pada sumur yang sama: TDC dan IDC dikapitalisasi sebagai sumur pengembangan	TDC dikapitalisasi sebagai sumur pengembangan; IDC dibebankan
Temporary abandoned	Tetap pekerjaan dalam penyelesaian (WIP) sampai status ditentukan	TDC tetap WIP sampai status ditentukan

Akuntansi Biaya Eksploitasi

Biaya Pengembangan

- Akses dan persiapan lokasi sumur: survei, lahan, jalan, relokasi utilitas
- Pengeboran sumur pengembangan, stratigrafik, dan service well
- Fasilitas produksi: flow line, separator, tangki, gas plant
- Fasilitas EOR dan EGR

Biaya Produksi

- Operasi sumur dan fasilitas produksi
- Penyimpanan, transportasi, penyerahan
- Pemeliharaan dan perbaikan sumur
- Penyusutan HBM dan workover

Pengakuan Biaya Pengembangan

Situasi	KKS: kapitalisasi TDC dan IDC	KKS: kapitalisasi TDC saja
Selama pengeboran	TDC dan IDC diakui sebagai WIP	TDC diakui sebagai WIP (biaya kapital)
Successful well	TDC dan IDC dikapitalisasi sebagai sumur pengembangan	TDC dikapitalisasi; IDC dibebankan
Dry hole	Tetap dikapitalisasi sebagai sumur pengembangan	TDC dibebankan sebagai biaya operasi

Biaya pengembangan **selain sumur** diklasifikasikan biaya kapital dan dicatat sebagai HBM

Biaya Produksi dan Pencadangan ASR

Biaya Produksi

- Biaya nonkapital: dibebankan pada periode terjadinya
- Workover: TDC menjadi biaya kapital, IDC dibebankan

Pencadangan ASR

- **Pengukuran**: sebesar jumlah yang disetujui dalam WP&B
- Disetor ke rekening bersama SKK Migas dan KKKS
- **Pengakuan**: setoran diakui sebagai biaya operasi tahun berjalan

Biaya Administrasi dan Kantor Pusat



Biaya Administrasi

- Penunjang, tidak terkait langsung operasi lapangan
- Layanan umum, pengadaan, transportasi, sewa
- Tenaga kerja, pelatihan, kehumasan
- Biaya nonkapital: dibebankan saat terjadi



Biaya Kantor Pusat

- **Direct charges**: TSA dan penempatan pegawai kantor pusat yang disetujui
- TSA diatribusikan langsung ke proyek, disetujui melalui WP&B dan AFE
- **Indirect charges**: alokasi overhead kantor pusat

Technical Service Assistance

No	Syarat TSA dibebankan sebagai biaya operasi
1	Tidak rutin (extraordinary job) dan terkait perencanaan teknik proyek hulu di Indonesia
2	Diutamakan untuk meningkatkan produksi atau menurunkan biaya
3	Belum dapat dikerjakan penyedia jasa dalam negeri
4	Berdasarkan referensi jelas; tidak tumpang tindih dengan overhead kantor pusat
5	Program berkelanjutan paling lama tiga tahun; yang ditolak tidak diajukan lagi
6	Dibebankan berdasarkan tagihan aktual: jenis jasa, tarif, waktu, time sheet, tanda terima

Overhead Kantor Pusat

Syarat

- Terkait langsung operasi hulu di Indonesia
- LK konsolidasi kantor pusat diaudit
- Dasar alokasi: anggaran WP&B (eksplorasi) atau metode disetujui SKK Migas (eksploitasi)
- Kantor pusat mengurangkan biaya yang dialokasikan

Batas Maksimum

- Paling tinggi **2%** dari biaya kapital dan nonkapital masa eksplorasi
- Paling tinggi **2%** dari biaya kapital dan nonkapital tahun berjalan masa eksploitasi
- Tidak memenuhi syarat: tidak dapat dikembalikan dan tidak mengurangi penghasilan bruto pajak

Atribusi Biaya dan Cost Transfer

Direct Cost

Langsung terkait produksi minyak atau gas; dibebankan ke produk tersebut

Joint Cost

Untuk minyak dan gas; dialokasikan berdasarkan nilai relatif revenue tahun berjalan

Common Support

Penunjang umum; dialokasikan dengan dasar adil yang disepakati SKK Migas

Cost transfer: kelebihan biaya gas dapat dikembalikan dari lifting minyak dan sebaliknya, setelah produksi komersial dimulai. Bila salah satu produk belum komersial, biaya tidak dapat ditransfer

Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan

Biaya pribadi, manajemen, pemegang PI dan saham	Pembentukan dana cadangan, kecuali ASR	Harta hibahan	Sanksi bunga, denda, pidana pajak
Penyusutan aset bukan milik negara	Insentif, pensiun, asuransi pribadi TKA dan manajemen	Konsultan pajak	TKA tanpa izin kerja
Konsultan hukum yang tidak terkait operasi	Pemasaran bagian kontraktor (kecuali gas disetujui)	Representasi tanpa daftar nominatif	Pelatihan teknis TKA
Merger, akuisisi, pengalihan PI	Bunga pinjaman	PPh karyawan ditanggung kontraktor (kecuali tunjangan)	Pengadaan tidak wajar atau melebihi AFE 10%
Surplus material akibat salah rencana	Aset yang rusak karena kelalaian	Transaksi tidak sesuai ketentuan	Bonus kepada pemerintah
Biaya sebelum kontrak ditandatangani	Biaya audit komersial		

Sumber: PP 27/2017 Pasal 13

Biaya Operasi saat KKS Berakhir atau Diperpanjang

Pos	Terminasi	Perpanjangan cost recovery	Perpanjangan gross split
Biaya operasi	Aktual s.d. tanggal KKS berakhir	Aktual s.d. KKS lama berakhir	Aktual s.d. KKS lama berakhir
Koreksi audit atau AFE close out	Dibukukan pada FQR tahun buku terakhir	FQR tahun terakhir KKS lama	FQR tahun terakhir KKS lama
Biaya nonkapital setelah tanggal akhir	Tidak dapat dikembalikan	Mengikuti KKS perpanjangan	Mengikuti KKS baru
Biaya kapital belum PIS	Work in progress	WIP; depresiasi setelah PIS	WIP; pembebanan menurut KKS baru

Pos Biaya Operasi Lainnya

Pos	Pengakuan	Penyajian di WP&B dan FQR
Dana panjar kerja	Biaya operasi berdasarkan laporan mutasi dari SKK Migas	Sesuai jenis biaya
Tenaga kerja	Sesuai ketentuan SKK Migas; pesangon saat dibayar; iuran pesangon disetujui	Eksplorasi, produksi, administrasi
Pengembangan masyarakat	Sesuai realisasi dan persetujuan SKK Migas	Biaya administrasi
Program pendukung operasi	Sesuai realisasi dan persetujuan SKK Migas	Biaya produksi
Pengurang biaya operasi	Kas bersih: produk sampingan, penalti vendor	Biaya lain-lain sesuai tahap

Lifting dan Entitlement

Pengakuan lifting, komponen entitlement, DMO, dan gas

Lifting dan Pengakuannya

Joint lifting

Election to take in kind: lifting bersama, hasil penjualan dibagi berdasarkan provisional entitlement

Individual lifting

Election not to take in kind: tiap pihak lifting sesuai provisional entitlement masing-masing

Aspek	Ketentuan
Pengakuan	Saat transfer of title di titik penyerahan: bill of lading atau berita acara serah terima
Lintas bulan	Loading mulai akhir bulan dan selesai awal bulan berikutnya tidak perlu split B/L
Pengukuran	Volume dokumen lifting × ICP (minyak) atau harga kontrak (gas)

Lifting saat KKS Berakhir atau Diperpanjang

Terminasi

- Lifting diakui s.d. tanggal KKS berakhir
- Lifting setelahnya bukan milik KKS tersebut
- Migas yang belum melewati titik serah menjadi milik pemerintah
- Saldo persediaan di FQR terakhir menjadi saldo awal KKS berikutnya

Perpanjangan

- Lifting diakui s.d. KKS lama berakhir
- Saldo persediaan dilaporkan di FQR tahun terakhir
- Lifting atas persediaan KKS lama dibagihasilkan menurut KKS perpanjangan

Provisional dan Final Entitlement

Provisional

- Selama tahun berjalan, berdasarkan WP&B dan estimasi
- Lifting: shipcord, QAS, BS-16
- Harga ICP; cost recoverable: outlook atau WP&B

Final

- Akhir tahun: lifting, harga, dan cost recovery aktual
- Penyelesaian tunai atas over/under lifting
- Final baru diketahui setelah tahun berakhir

Over lifting

Kontraktor mengambil lebih dari haknya

Under lifting

Kontraktor mengambil kurang dari haknya

Komponen Entitlement Minyak dan Gas

FTP | Investment credit | Cost recovery | Equity share | DMO

Cost recoverable

First Tranche Petroleum

- Potongan pertama dari produksi untuk menjamin bagian pemerintah
- Besarnya 5%–20%
- Shareable (dibagi) atau non-shareable (seluruhnya pemerintah, misalnya 10%)

Investment Credit

- Tambahan pengembalian biaya modal fasilitas produksi
- Insentif keekonomian lapangan tertentu
- Contoh klausul: 20% (minyak), 110% (gas)

Investment Credit

Kriteria Pengakuan

- Diatur dalam KKS
- Telah terjadi lifting di titik penyerahan
- Investasi berupa fasilitas produksi
- Disetujui dalam POD dan dianggarkan dalam WP&B
- Fasilitas telah PIS

Dasar Pengakuan

- Biaya investasi modal fasilitas produksi yang disetujui SKK Migas
- PMT, AMDAL, asuransi konstruksi, FEED terpilih dapat termasuk
- FEED tidak terpilih: dikapitalisasi, tidak eligible IC
- Mengacu persetujuan close out AFE

Cara Pengakuan

- Diakui sekaligus sejak tahun pertama lifting
- Ditangguhkan bila lifting tidak cukup
- Diklaim pada tahun fasilitas PIS dan beroperasi

Kriteria Pengembalian Biaya Operasi

No	Kriteria
1	Telah terjadi lifting di titik penyerahan, setelah FTP dan investment credit
2	Untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; terkait langsung operasi di wilayah kerja
3	Wajar dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa
4	Bukan biaya yang tidak dapat dikembalikan menurut PSC, peraturan, dan PTK
5	Sesuai kaidah bisnis dan keteknikan yang baik
6	Sesuai WP&B dan close out AFE; proyek kapital telah PIS
7	Dapat diukur sesuai prinsip akuntansi berlaku umum

Pengembalian Biaya Proyek Kapital

HBM dengan persetujuan PIS

- Depresiasi sejak tanggal efektif PIS di surat permohonan, didukung BA serah terima
- Bila tanggal berbeda, ikuti surat persetujuan SKK Migas

HBM tanpa persetujuan PIS

- Depresiasi sejak tanggal efektif PIS menurut dokumen internal KKKS

Dasar

Biaya operasi yang dibukukan dan memenuhi kriteria

Cara

Diakui saat lifting, setelah FTP dan IC; bila tidak cukup ditangguhkan

Equity Share

Equity to be Split

- Lifting setelah dikurangi FTP, investment credit, dan cost recovery

Equity Share

- Bagian SKK Migas dan KKKS berdasarkan persentase KKS atas ETBS

Pengakuan

- Telah terjadi lifting di titik penyerahan
- ETBS dapat diukur andal

ETBS = lifting – FTP – investment credit – cost recovery

Domestic Market Obligation

Kewajiban

- Menyerahkan sebagian minyak bagian KKKS untuk kebutuhan dalam negeri
- Timbul setelah produksi komersial
- Maksimum sebesar FTP dan equity share KKKS

DMO Fee

- Negara membayar DMO fee
- Harga baru: 100% ICP
- Harga lama: 25%, 20%, 15% ICP atau USD 0,20 per barel

Ilustrasi (ribu barel, USD ribu)	Jumlah
DMO volume = 25% × 35% × 12.000	1.050
DMO fee = 1.050 × USD 75 × 25% ICP	19.688
Nilai DMO pada ICP = 1.050 × USD 75	78.750

Take or Pay dan Gas Make Up

Take or Pay (TOP)

- Kewajiban pembeli membayar jumlah minimum, terlepas dari volume yang diambil
- Diakui pendapatan saat kas diterima dan dibagi sebagai entitlement
- Disajikan terpisah di FQR; dibagi sesuai persentase entitlement periode diakui

Gas Make Up (GMU)

- Pembeli mengambil gas yang sudah dibayar sebagai TOP
- Dicatat mengurangi volume penyaluran aktual sebesar GMU
- Selisih harga saat GMU direalisasikan diakui sebagai pendapatan periode GMU

Gas Imbalance

Wilayah kerja memiliki kontrak dengan pembeli tetapi produksinya tidak cukup, sehingga penyaluran **digantikan wilayah kerja lain**; profil revenue dan produksi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya

Penyebab

- Skema operasional
- Commercial agreement
- Produksi lebih kecil dari komitmen

Penyelesaian

- In kind (gas bumi)
- In cash
- KKKS mengakui lifting sebesar komitmen kepada pembeli

Waktu

- Pada periode yang sama dengan terjadinya imbalance, kecuali diatur lain dalam PJBG

Aset KKKS

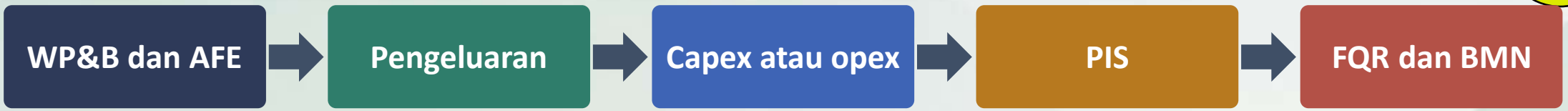
HBM, HBI, tanah, material, dan pembebanannya

Pengertian Aset KKKS

Aset	Kriteria	Cost recovery
HBM	Manfaat > 1 tahun; nilai > Rp25 juta; atau peningkatan kapasitas yang menambah umur ≥ 50% sisa umur	Melalui depresiasi setelah PIS
HBI	Manfaat > 1 tahun; nilai Rp8 juta–Rp25 juta	Non-capex, saat dibeli
Tanah	Bidang tanah dibeli KKKS, dicatat terpisah	Sejak permohonan sertifikat
Material	Pakai habis < 1 tahun untuk MRO, termasuk sisa proyek	Non-capex saat landed; kapital saat dipakai

Seluruh aset menjadi **barang milik negara (BMN)** dan dicatat pada LKPP; nilai perolehan mencakup seluruh biaya hingga siap digunakan

Alur Aset PSC dan BMN



Operating Expenditure

- Tanah, HBI, material non-capital
- Masuk current year operating cost atau unrecovered cost

Capital Expenditure

- Belum PIS: project in progress
- Sudah PIS: HBM baru, depresiasi tahun berjalan
- Aset tahun lalu: depresiasi lanjutan

Barang Milik Negara

- Dilaporkan di LKPP
- Nilai BMN belum tentu seluruhnya sudah di-recover kontraktor

Tata Kelola Pelaporan

WP&B, AFE, FQR, JIB, dan pelaporan pajak kontraktor

Siklus Tata Kelola Keuangan KKKS

WP&B	AFE	Pembukuan	FQR	Audit
Rencana kerja dan anggaran disetujui SKK Migas	Otorisasi biaya proyek; close out sebagai dasar biaya kapital	Joint account oleh operator, sesuai Exhibit C dan PTK	Laporan triwulanan biaya, lifting, dan entitlement	SKK Migas, BPKP/BPK, dan auditor LK

Ke SKK Migas

FQR, laporan aset, AFE close out, laporan lifting

Ke DJP

SPT PPh badan dengan lampiran khusus migas dan FQR

Ke pemegang PI

JIB, cash call, LK berbasis PSAK

Financial Quarterly Report

Waktu

- Triwulanan; disampaikan operator paling lambat sebulan setelah akhir triwulan
- FQR akhir tahun final sekitar Maret

Fungsi

- Dasar entitlement, cost recovery, dan penyelesaian over/under lifting
- Dilampirkan dalam SPT PPh badan

Kelompok informasi	Komponen utama
Produksi dan lifting	Volume, harga (ICP atau harga gas), nilai lifting
Biaya operasi	Eksplorasi dan pengembangan, produksi, administrasi; depresiasi; unrecovered cost
Entitlement	FTP, investment credit, cost recovery, ETBS, equity share, DMO dan DMO fee
Status penyelesaian	Over/under lifting, saldo kewajiban dan hak pemerintah dan kontraktor
Pendukung	Anggaran vs realisasi (WP&B), aset dan persediaan

Alur Angka dalam FQR

Lifting × harga	Nilai lifting bruto
– FTP	Bagian pertama, dibagi atau milik pemerintah
– Investment credit	Bila ada dalam KKS
– Cost recovery	Nonkapital + depresiasi + unrecovered
= ETBS	Dibagi sesuai persentase KKS
– DMO + DMO fee	Penyesuaian bagian kontraktor

Yang diperiksa

- Biaya sesuai WP&B dan AFE
- Tanggal PIS aset
- Biaya tidak dapat dikembalikan dikeluarkan
- Lifting cocok dengan dokumen

Joint Interest Billing dan Cash Call

Cash Call

Permintaan dana di muka dari operator kepada mitra sesuai porsi PI dan anggaran

Joint Interest Billing

Tagihan bulanan biaya aktual joint account per mitra, sesuai JOA dan prosedur akuntansinya

Rekonsiliasi

Cash call dikurangi tagihan aktual menjadi saldo piutang atau utang mitra

Komponen JIB	Isi
Biaya per kategori	Eksplorasi, pengembangan, produksi, administrasi; per AFE untuk proyek
Overhead operator	Sesuai tarif JOA; bisa berbeda dari batas overhead PSC
Aset dan material	Penambahan aset dan pemakaian material
Posisi kas	Cash call, pembayaran, saldo; bunga atau denda keterlambatan

Pelaporan Pajak Kontraktor Cost Recovery

Dasar

- PP 79/2010 jo. PP 27/2017
- Tarif PPh dan BPT mengikuti PSC (nailed down)
- Tiap pemegang PI wajib pajak sendiri

Bulanan

- Angsuran PPh migas dari lifting
- Pemotongan PPh 21, 23, 26 oleh operator
- PPN atas penyerahan; pengembalian sesuai KKS

Tahunan

- SPT PPh badan dan BPT
- Penghasilan kena pajak = FTP share + equity share − DMO + DMO fee
- Angka harus sama dengan FQR triwulan IV

Lampiran SPT	Isi
FQR tahun pajak	Bukti angka lifting, biaya, dan entitlement
Lampiran khusus migas	PPh badan, BPT, biaya per tahap, depresiasi, FTP, perubahan PI
LK komersial	Laporan keuangan berbasis SAK

Pajak Kontraktor Gross Split

Dasar

- PP 53/2017 jo. PP 93/2021
- Tarif PPh saat tanda tangan atau tarif berlaku (22%)
- BPT 20% dari laba setelah pajak

Biaya Pengurang

- Biaya operasi wajar dan sesuai praktik baik
- Pra-produksi: amortisasi unit produksi
- Rugi dikompensasi 10 tahun

Tidak Dapat Dikurangkan

- Bunga pinjaman
- Royalti, PPh
- Biaya yang tidak memenuhi syarat

Aspek	Cost recovery	Gross split
Basis pajak	Bagian kontraktor dari PSC	Penghasilan bruto dikurangi biaya
Biaya	Dikembalikan melalui cost recovery	Dikurangkan sebagai biaya pajak
Data utama	FQR	Pembukuan pajak dan LK

PSC Accounting dan PSAK

Perbedaan, penarikan data, dan mapping ke laporan keuangan

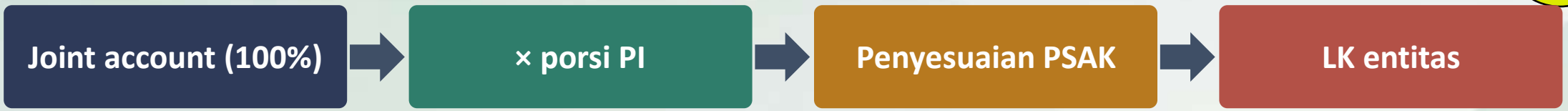
Perbedaan PSC Accounting dan PSAK

Pos	PSC accounting (Exhibit C, PTK)	LK berbasis PSAK
Tujuan	Menghitung entitlement dan cost recovery	Posisi keuangan dan kinerja entitas
Pendapatan	Entitlement dari lifting	PSAK 115: penjualan kepada pelanggan
Aset migas	Milik negara (BMN); kapital via depresiasi	Dikendalikan kontraktor: PSAK 106 dan 216
Depresiasi	Saldo menurun per grup, setahun penuh	Unit produksi atas cadangan
Eksplorasi	Unrecovered cost menunggu produksi	Kebijakan PSAK 106; uji penurunan nilai
ASR	Setoran dana dibebankan	Provisi PSAK 237; dana sebagai aset dibatasi

Perbedaan Lanjutan

Pos	PSC accounting	LK berbasis PSAK
Imbalan kerja	Saat dibayar atau didanai	PSAK 219: aktuaria
Material	Non-capital dibebankan saat landed	PSAK 202: persediaan sampai dipakai
Pajak tangguhan	Tidak diakui	PSAK 212
Biaya tidak dapat dikembalikan	Tidak masuk cost recovery	Tetap beban entitas
Pengaturan bersama	Joint account 100%	PSAK 211: porsi PI
Penurunan nilai	Tidak dikenal	PSAK 236 dan PSAK 106

Penarikan Data PSC ke LK



Sumber

- FQR dan laporan entitlement
- JIB dan cash call
- Lifting statement dan invoice
- Register aset, AFE, cadangan

Penyesuaian

- Kapitalisasi dan deplesi unit produksi
- Provisi ASR dan imbalan kerja
- Persediaan material
- Over/under lifting, pajak tangguhan

Pengendalian

- Rekonsiliasi FQR ke LK
- Cut-off lifting dan JIB
- Kurs USD dan Rupiah
- Bukti biaya tak dapat dikembalikan

Mapping Data FQR ke LK

Data FQR	Pos LK (PSAK)	Catatan
Bagian kontraktor dari lifting	Pendapatan (PSAK 115)	Hanya yang dijual ke pelanggan
Over/under lifting	Utang atau piutang	Bukan pendapatan kontrak pelanggan
Biaya nonkapital	Beban produksi atau kapitalisasi	Uji ulang kriteria aset
Depresiasi PSC	Tidak dipakai	Diganti deplesi unit produksi
Unrecovered cost	Tidak diakui sebagai aset	Relevan untuk pajak tangguhan
DMO fee	Bagian dari pendapatan	Selisih harga mengurangi nilai
Setoran dana ASR	Dana dibatasi (aset)	Provisi diakui terpisah

Hal yang Harus Diperhatikan dalam Mapping

Periode dan cut-off

Provisional vs final entitlement; FQR Q4 final sekitar Maret

Harga dan kurs

ICP vs harga jual aktual; pembukuan USD vs Rupiah

Biaya tak dapat dikembalikan

Ada di LK, tidak ada di FQR

Koreksi audit

Temuan SKK Migas atau BPKP mengubah cost recovery tahun lalu

Porsi PI

Perubahan PI di tengah tahun mengubah basis

Materialitas

Selisih wajib dijelaskan dalam rekonsiliasi

Ilustrasi Rekonsiliasi FQR ke LK

USD ribu, porsi kontraktor	FQR	Penyesuaian	LK PSAK
Biaya nonkapital	180.000		
Setoran dana ASR ke aset dibatasi		(6.000)	
Material belum dipakai ke persediaan		(5.000)	
Akresi provisi ASR		4.000	
Biaya tidak dapat dikembalikan		8.000	
Beban produksi dan operasi	**180.000**	**1.000**	**181.000**
Depresiasi PSC vs deplesi unit produksi	90.000	(20.000)	70.000
Unrecovered cost tahun lalu	30.000	(30.000)	–
Jumlah	**300.000**	**(49.000)**	**251.000**

Over dan Under Lifting

Under lifting

- Lifting < entitlement
- Hak tagih kepada pemerintah atau mitra
- Diselesaikan tunai atau in kind

Over lifting

- Lifting > entitlement
- Kewajiban kepada pemerintah atau mitra
- Diselesaikan tunai atau in kind

Pendekatan	Pendapatan diakui	Over/under lifting
Sales method	Sebesar penjualan aktual	Tidak dicatat; diungkapkan
Entitlement method	Sebesar hak (entitlement)	Piutang atau utang, diukur pada biaya atau harga pasar
PSAK 115	Penjualan kepada pelanggan	Disajikan terpisah dari pendapatan kontrak

Ilustrasi Under Lifting dan Pajak Tangguhan

USD ribu	Under lifting	Over lifting
Entitlement menurut FQR	545.000	545.000
Lifting aktual dijual	520.000	570.000
Selisih (piutang atau utang)	25.000	(25.000)
Basis pajak (FQR, entitlement)	545.000	545.000
Pendapatan LK bila sales method	520.000	570.000
Beda temporer	25.000	(25.000)
Pajak tangguhan 40%	**Aset 10.000**	**Liabilitas 10.000**

Dengan entitlement method di LK, pendapatan dan basis pajak sama sehingga **tidak ada beda temporer**; risiko tersisa ada pada selisih harga dan finalisasi entitlement

Sumber Perbedaan Pajak Tangguhan

USD ribu	LK	Basis pajak	Pajak tangguhan 40%
Aset migas: deplesi vs depresiasi PSC	1.200.000	950.000	(100.000)
Dana ASR yang sudah dibebankan pajak	45.000	–	(18.000)
Provisi ASR	(60.000)	–	24.000
Under lifting (sales method)	–	25.000	10.000
Liabilitas pajak tangguhan neto			**(84.000)**



Tarif

Tarif PSC (PPh + BPT) vs tarif berlaku; perlakuan BPT dan tax treaty



Ringfencing

Tiap PSC terpisah; rugi tidak dapat dikompensasikan antarblok



Aset pajak tangguhan

Diakui bila produksi masa depan cukup (probable)



Ketidakpastian

Koreksi audit atas cost recovery mengubah basis pajak

Operator dan Non-Operator

Peran dalam pembukuan dan penarikan data

Peran Operator, Kontraktor, dan Non-Operator

Aspek	Operator	Kontraktor 100%	Non-operator
Pembukuan PSC	Joint account 100%	Sendiri, 100%	Tidak; menerima laporan
FQR ke SKK Migas	Menyusun dan menyampaikan	Menyusun dan menyampaikan	Menerima salinan
JIB dan cash call	Menerbitkan	Tidak perlu	Menerima dan membayar
Pemotongan pajak	PPh 21, 23, 26 operasi	Sama	Tidak
SPT PPh badan	Sendiri	Sendiri	Sendiri
LK PSAK	Porsi PI saja	100%	Porsi PI saja

Penarikan Data Operator dan Non-Operator

Operator

- Akses penuh ke buku besar joint account
- Memisahkan biaya operator sendiri dari biaya bersama
- Overhead JOA vs batas overhead PSC
- Mengeliminasi tagihan ke diri sendiri

Non-operator

- Bergantung pada JIB, FQR, dan lifting statement
- JIB terlambat sebulan: perlu akrual estimasi
- Hak audit JOA untuk menguji tagihan
- Menerapkan kebijakan PSAK sendiri atas data operator

Ilustrasi biaya joint account USD 100.000 ribu	Operator 40%	Mitra 60%
Porsi biaya dalam LK	40.000	60.000
Cash call dibayar mitra	–	65.000
Saldo lebih bayar (piutang kepada operator)	–	5.000

Kesimpulan

PSC

- Entitlement, cost recovery, dan FQR menentukan bagian kontraktor dan negara
- Gross split memindahkan risiko biaya ke kontraktor

Ke LK

- Data PSC adalah bahan baku, bukan angka LK
- Penyesuaian PSAK dan rekonsiliasi wajib terdokumentasi

Pajak

- Basis pajak mengikuti PSC; LK mengikuti PSAK
- Selisihnya menjadi pajak tangguhan

Referensi

- Kontrak Bagi Hasil (PSC) dan Exhibit C Accounting Procedure
- PP 79/2010 jo. PP 27/2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh hulu migas
- PP 53/2017 jo. PP 93/2021 tentang perlakuan perpajakan kontrak bagi hasil gross split
- Permen ESDM 8/2017 dan perubahannya; Permen ESDM 13/2024 tentang kontrak bagi hasil gross split
- PTK SKK Migas terkait akuntansi dan pelaporan keuangan KKKS
- PSAK 106, 115, 202, 211, 212, 216, 219, 236, 237
- PwC Indonesia, Oil and Gas in Indonesia: Investment and Taxation Guide, 2023
- DJP, skenario pelaporan SPT tahunan PPh badan hulu migas cost recovery, 2026

thank you

Dwi Martani - +6281318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
https://dwimartani.com/